



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Gajah Mada No. 152 Telp. (0362) 25887
e-mail : disdukcapil@bulelengkab.go.id
SINGARAJA

PENGUMUMAN

Nomor : 470/ 80 / II / Dukcapil /2020

Dalam rangka pendekatan pelayanan penerbitan KTP-el kepada masyarakat, dengan ini kami sampaikan pengumuman sebagai berikut :

- I. Mulai tanggal 5 Februari 2020, pelayanan penerbitan KTP el selain di laksanakan di **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng**, juga dilaksanakan pada 2 (dua) tempat yaitu :
 - a) **Kantor Camat Kubutambahan** untuk melayani permohonan KTP-el masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Sawan.
 - b) **Kantor Camat Seririt** untuk melayani permohonan KTP-el masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Seririt, Banjar, Busungbiu dan Gerokgak.

- II. Sehubungan hal tersebut dengan ini disampaikan Tata Kelola Pengajuan Permohonan Penerbitan KTP el sebagai berikut :
 1. **Persyaratan :**
 - 1) Surat Keterangan Pengganti KTP-el atau Surat Keterangan sudah melaksanakan perekaman KTP-el dari Kecamatan. Jika Surat-surat tersebut **hilang**, harus menunjukkan Fc. KK yang sudah diisi tanda dengan membuat lingkaran pada nomor urut penduduk yang akan dicetak KTP-el nya.
 - 2) Permohonan Pencetakan KTP-el karena Hilang dengan membawa Surat Keterangan Kehilangan KTP-el dari Kepolisian dan Fc. KK yang sudah diisi tanda.
 - 3) Permohonan Pencetakan KTP-el karena Rusak dengan membawa KTP-el yang rusak dan Fc. KK yang sudah diisi tanda.
 - 4) Permohonan menggunakan stop map warna hijau yang sudah diisi dengan nama dan nomor HP pemohon KTP-el dan atau Nama dan Nomor HP yang se- KK dengan Pemohon.

 2. **Ketentuan :**
 - 1) Pemohon KTP-el harus datang sendiri, bisa diwakilkan tanpa surat kuasa hanya kepada orang yang se KK dengan Pemohon KTP-el.
 - 2) Jika tidak dapat mengurus sendiri atau tidak dapat diwakili oleh yang se KK dengan pemohon, maka kepengurusan permohonan KTP-el hanya dapat di Kuasakan kepada Perangkat Desa/ Kelurahan.
 - 3) Perangkat Desa/Kelurahan yang diberikan Kuasa oleh pemohon dalam kepengurusan permohonan KTP-el ke Kantor Kecamatan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng harus membawa Surat Tugas dari Perbekel atau Lurah dengan Tanda Tangan dan Stempel Basah (Bukan Photo Copian/ Scanner Copy).
 - 4) Jumlah permohonan yang dapat dilayani di ruang pelayanan pencetakan KTP-el maksimal 5 (lima) keping KTP-el. Jika lebih dari 5 keping , Perbekel atau Lurah dapat mengajukan mengajukan Surat Permohonan Pencetakan KTP-el secara massal kepada

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng atau kepada Camat yang disertai dengan daftar nama Penduduk yang di mohonkan KTP-el .

- 5) Setiap 1 (satu) permohonan KTP-el menggunakan 1 (satu) stop map warna hijau yang sudah diisi dengan nama dan nomor HP pemohon KTP-el.
- 6) Jangka waktu penyelesaian permohonan pencetakan KTP-el secara massal ditetapkan dalam waktu **minimal** 1 (satu) minggu.
- 7) Segala pengurusan dan penerbitan KTP-el / Dokumen Administrasi Kependudukan, tidak dipungut biaya / GRATIS.

Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya yang baik sebelumnya disampaikan terima kasih.

Singaraja 4 Februari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng



PUPU AYU REIKA NURHAENI.S.Sos.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720809 199201 2 002